

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini awalnya berkembang di Italia, yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa. Sistem gadai masuk ke Indonesia dibawa orang Belanda (VOC). Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari Bank *Van Leening* pada masa VOC, yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk Pegadaian berubah sejalan dengan perubahan-perubahan yang mengaturnya (Rais,2005).

Gadai adalah perbuatan Hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1150, yaitu perjanjian utang-piutang dengan jaminan benda bergerak, adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi obyek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Transaksi gadai di Indonesia dijalankan oleh Perusahaan Perseroan Pegadaian. Landasan Hukum Perusahaan Perseroan Pegadaian adalah Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Tugas pokok Pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar Hukum gadai. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan.

Pegadaian Syariah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan gadai syariah merupakan suatu gejala ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini direspon Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Pegadaian Syariah sendiri atau biasa disebut *rahn* lahir karena adanya kekhawatiran masyarakat terhadap gadai konvensional yang mengandung riba, masyarakat menginginkan adanya gadai yang dalam transaksinya tidak mengandung riba dan sesuai hukum Islam. Sesuai dengan misi pegadaian syariah pada pasal 5B ayat (2B) yaitu mencegah ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar. Dan berdasarkan hukum Islam bahwa gadai syariah sifatnya adalah untuk menolong, bukan karena mencari keuntungan (Shintya Robiatul, 2018)

Rahn menurut Imam Qudhamah dalam *Kitab al-mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang

untuk dipenuhi dari harganya apabila jaminan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarkannya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *fathul wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai jaminan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar (Sudarsono, 2003).

Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah salah satunya adalah Pegadaian Syariah Wua-Wua Kota Kendari Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti: tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil (Sa'adah, F 2011).

Pada umumnya barang yang sering digadai oleh masyarakat adalah logam mulia seperti emas. Emas dianggap investasi yang menguntungkan bagi masyarakat selain untuk investasi jangka panjang emas juga dianggap benda yang mudah dan cepat untuk investasi digadai ketika membutuhkan dana ekstra dibanding dengan barang lainnya seperti mobil, motor atau rumah yang dalam proses jual atau gadainya tidak semudah dan tidak secepat gadai emas. Akan tetapi dalam pelaksanaan gadai emas syariah ini juga menemui kendala dalam pengembangan seperti kurangnya sosialisasi tentang produk Pegadaian Syariah Wua-Wua Kendari sehingga masih banyak masyarakat yang masih lebih memilih gadai konvensional dibandingkan dengan gadai

syariah. Perlu adanya sebuah strategi pengembangan dimana gadai syariah dapat lebih bersaing dengan gadai konvensional yang saat ini masih menjadi pilihan utama masyarakat dibandingkan dengan gadai syariah (Setyo, B. H 2010).

Terjadinya banyak pesaing dipegadaian maka Pegadaian Syariah di tuntut memiliki strategi yang mampu menarik nasabah untuk menggunakan produk-produk Pegadaian Syariah. Apalagi era digital yang serba dimudahkan dalam satu ganggaman, pegadaian harus memiliki strategi yang baik dalam promosi dibidang digital. Pesaing terbesar pegadaian saat ini salah satunya berasal dari bisnis pinjaman online *fintech* yang makin berkembang dan banyak diminati masyarakat.

Melihat semakin berkembangnya permintaan masyarakat dan semakin diterimanya pola bisnis berbasis syariah dalam praktek perekonomian di Indonesia, maka banyak Bank dan Lembaga Keuangan lainnya tertarik untuk menerapkan pola serupa. Apalagi, pola pegadaian syariah Wua-Wua Kendari kemungkinan perusahaan dapat lebih proaktif dan lebih produktif dalam menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang dan jasa sewa beli.

Asumsi bahwa pemerintah mengizinkan berdirinya perusahaan gadai syariah, maka untuk mendirikan perusahaan seperti ini perlu pengkajian kelayakan usaha yang hati-hati dan aman. Prospek suatu perusahaan termasuk pegadaian syariah guna melihat kemampuan perusahaan dalam mengembangkan perekonomian.

Pegadaian Syariah Cabang Kendari merupakan salah satu pegadaian syariah yang menawarkan produk logam mulia atau yang disebut juga dengan emas batangan dengan menggunakan akad *rahn* dengan jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dengan kesepakatan yang di tentukan oleh nasabah.

Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat (ijarah) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.

Pegadaian Syariah Cabang Kendari dalam sistem potensi dan kendala pengembangan menunjukkan bahwa potensi adalah sesuatu hal yang bisa dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan. Sedangkan peluang dimana kondisi eksternal yang menunjang perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan akan lebih bisa menguasai pangsa pasar yang ada karena peluang memiliki kesempatan bagi perusahaan.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti sejauh mana Pegadaian Syariah Cabang Kendari mengimplementasikan potensi dan kendala pengembangan pegadaian syariah dengan itu secara relatif dapat dilihat dari suatu analisa yang disebut dengan SWOT atau dengan meneliti kekuatan (Strenght), kelemahan (Weakness), peluang (Oportunity), dan ancaman (Threat).

Berdasarkan latar belakang dan beberapa alasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Potensi dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah Cabang Wua-Wua Kendari”

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada Potensi dan Kendala dalam Mengembangkan Pegadaian Syariah di Kota Kendari.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh produk mulia pegadaian syariah di kota Kendari?
2. Strategi apa yang harus diterapkan oleh Pegadaian Syariah untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang dimiliki serta meningkatkan potensi dan peluang yang ada agar tetap bisa bersaing dengan kompetitor lainnya?

1.4. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dikemukakan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki produk mulia Pegadaian Syariah yang ada di kota Kendari

2. Untuk mengetahui strategi – strategi apa saja yang diterapkan Pegadaian Syariah di kota Kendari untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada serta bagaimana meningkatkan potensi dan peluang yang ada agar bisa bersaing dengan kompetitornya.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan, konsep dalam meningkatkan potensi pengembangan Pegadaian Syariah.

2. Secara Praktis

Bagi penulis; untuk menerapkan teori yang telah diperoleh peneliti dibangku kuliah serta untuk menambah dan memperluas pengetahuan Perbankan Syariah mengenai potensi dan kendala pengembangan pegadaian syariah.

- a. Bagi Jurusan; Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya prodi Perbankan Syariah.
- b. Bagi pihak perbankan syariah; hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan dalam meningkatkan kinerja Perbankan (Pegadaian Syariah Cabang Kendari)

dengan mengembangkan Potensi dan Kendala pengembangan Pegadaian Syariah.

1.6. Defenisi Operasional

Menggunakan definisi operasional untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami maksud dan kandungan tulisan ini, maka penulis memberikan definisi operasional dari variabel inti pembahasan.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Potensi

Potensi adalah sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui tenaga mesin, diartikan secara verbal Potensi merupakan kelebihan dari usaha yang bisa menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dibandingkan dengan usaha lainnya.

2. Kendala pengembangan

Kendala adalah halangan dan rintangan dalam pencapaian sasaran. yaitu adanya hambatan yang menghalangi jalannya usaha yang dilakukan pegadaian syariah dalam mengembangkan usahanya, kendala yang dimaksud merupakan halangan dan tantangan untuk mengembangkan usaha seperti ekspansi operasional dan penambahan unit gerai.

3. Pegadaian syariah

Pegadaian Syariah merupakan suatu wadah untuk menjaminkan barang dengan dasar syariat islam, arti lain pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank yang menjaminkan barang dengan berlandaskan hukum syariat islam dengan tidak menerapkan bunga.

